

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip Syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

BMT pada dasarnya bukan lembaga Perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syariah. Dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh). Sedangkan Baitut Tamwil sebagai lembaga bisnis yang usaha pengumpulan

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet ke-1, 2003, hlm.85.

dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua cirri sosial dan bisnis.<sup>2</sup>

BMT Harapan Ummat Kudus merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan Bank Konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Untuk menjalankan perannya tersebut, maka terdapat produk-produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk-produk penyaluran dana berupa pembiayaan.

Dibawah ini adalah akad-akad yang dipergunakan dalam pembiayaan di BMT Harapan Ummat Kudus, yaitu:

1. Pembiayaan Musyarakah (*Join Venture Profit Sharing*) adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Pembiayaan Mudharabah (*Trust Financing/Trust Investment/Trustee Profit Sharing*) adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Hlm 31

seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

3. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli) adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada BMT.
4. Ijarah (*Sewa/Lease*) adalah pembiayaan dalam bentuk kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut al-Ijarah wa iqtina atau al-Ijarah Mutahiya bi Tamlik, dimana akad sewa yang terjadi antara BMT (sebagai pemilik barang) dengan anggota (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya termasuk cicilan pokok harga barang.
5. Qordul Hasan (Kebajikan) adalah pembiayaan melalui pinjaman harta kepada anggota tanpa mengharap imbalan, atau dengan kata lain pembiayaan kebajikan. Diperuntukan bagi orang yang tidak mampu atau duafa' sesuai dengan kebijakan BMT.

Diantara beberapa produk pembiayaan pada BMT Harapan Ummat yang paling banyak diasumsikan adalah pada produk Mudharabah, maka menjadi sebuah hal yang sangat wajar ketika pembiayaan bermasalah terbesar

adalah pada produk Mudharabah. Adapun syarat jaminan dalam pembiayaan Mudharabah yaitu BPKB motor/mobil, sertifikat tanah, surat pasar, tabungan.

Dalam mengembangkan usaha BMT dengan cara menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan terdapat suatu pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.<sup>3</sup>

Pembiayaan di BMT Harapan Ummat Kudus juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisa secara seksama. Seorang analisa pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab diantaranya pasar mengalami kebakaran dan adanya pergantian marketing.

Dalam laporan BMT Harapan Ummat pada tahun 2011, jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan Mudharabah sebanyak 14.000 anggota. Pada tahun 2012, jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan Mudharabah meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah anggota pembiayaan mudharabah sebesar 16.200 anggota.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm.267.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Prima Fuad Arifin, Manajer Keuangan dan Syariah BMT Harapan Ummat Kudus, Senin, 28 April 2014.

Namun pada realisasi setoran pembiayaan ada penurunan disisi setoran yang tidak sesuai target. Seperti pada tahun 2011, target setoran pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000,00 namun yang terealisasi hanya 70% dari target yaitu sebesar Rp 21.000.000.000,00. Pada tahun 2012, target setoran pembiayaan sebesar Rp 35.000.000.000,00 namun yang terealisasi hanya 70% dari target yaitu sebesar Rp 24.500.000.000,00. Pada tahun 2013, target setoran pembiayaan sebesar Rp 40.000.000.000,00 namun yang terealisasi hanya 70% dari target yaitu sebesar Rp 28.000.000.000,00. Setiap tahunnya realisasi setoran pembiayaan selalu mengalami penurunan.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil tema mengenai pembiayaan bermasalah, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Ummat dengan mengambil judul **“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUDHARABAH DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS”**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus?

### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus,
3. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus.

### D. Manfaat

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

#### a. Bagi Penulis

1. Untuk mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah.
2. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama study.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

#### b. Bagi BMT

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan

tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah selain itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BMT.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu research yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.<sup>5</sup> Tempat dan waktu penelitian dilakukan langsung di kantor cabang BMT Harapan Ummat Kudus.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang prosedur pengajuan pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan Mudharabah bermasalah, yang dilakukan dengan metode wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperolehnya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research, jilid I*, Yogyakarta: ANDI, Edisi I, Cetakan ke-30, 2000, hlm. 10.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengetahui suasana kerja di BMT Harapan Ummat Kudus. Serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus.

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Manajer Keuangan dan Syari'ah dan Kepala Cabang Utama di BMT Harapan Ummat Kudus.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif penulis gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan penanganannya di BMT Harapan Ummat Kudus. Kemudian data-data

yang diperoleh itu penulis analisa dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

#### F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan untuk untuk memudahkan proses dalam penyusunan Tugas Akhir serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### BAB II GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMMAT KUDUS

Di bab ini membahas tentang sejarah berdirinya BMT Harapan Ummat Kudus, visi dan misi, RAT, Susunan Organisasi dan Tanggung jawab DPS, Ruang Lingkup Kegiatan, produk-produk yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus, dan Data Perusahaan .

#### BAB III PEMBAHASAN

Di dalam bab ini membahas tentang prosedur pengajuan pembiayaan akad mudharabah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad

Mudharabah, penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran yang telah diuraikan dalam masalah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN